

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisah atau terintegrasi dengan pengelolaan Keuangan Negara, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu: Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga Undang – Undang ini menjadi dasar dari munculnya Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga harus memperhatikan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan perundang – undangan tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 1 angka 4 telah dinyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam angka 5, juga dinyatakan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mengelola keuangan daerah, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 4, ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan

Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan tindak lanjut dan sekaligus merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. APBD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah. Dalam penyusunan rencana anggaran belanja tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting* atau *activity base*) yaitu berdasar pada prestasi kerja yang akan di capai. Dalam penyusunan APBD yang berdasarkan pendekatan kinerja, maka penyusunan rancangan APBD harus berpedoman pada RKPD yang disusun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

1. Aspirasi Masyarakat
2. Pokok-pokok pemikiran, saran, dan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
3. Kinerja Pemerintah Daerah sebelumnya
4. Perkembangan Arah dan Kebijakan Ekonomi Nasional, Regional dan Kondisi Perekonomian Lokal
5. Potensi Daerah yang dimiliki

APBD merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dengan Peraturan Daerah. Dalam hubungannya dengan RPJM Daerah, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Khusus untuk pemerintahan Kota Magelang , arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh pemerintah Kota Magelang mengandung makna:

1. Arah belanja APBD Kota Magelang akan digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, yaitu selama periode 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2011-2015.
2. Untuk menjamin ketersediaan dana, kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan dan meningkatkan berbagai sumber pendapatan yang dapat berlangsung secara berkesinambungan/berkelanjutan (*sustainable*) serta dalam jumlah yang memadai/mencukupi.

3. Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda, maka kebijakan Keuangan Daerah akan dirinci berdasar pada masing-masing komponen tersebut, yang meliputi kebijakan Pendapatan, kebijakan Belanja, kebijakan Pembiayaan, serta kebijakan umum anggaran daerah.

3.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah Kota Magelang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring dengan otonomi daerah, maka semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan, Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi: asas umum pengelolaan keuangan daerah, pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah, struktur APBD, penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, pengelolaan kas umum daerah, pengelolaan piutang daerah, pengelolaan investasi daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan dana cadangan, pengelolaan utang daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian kerugian daerah, pengelolaan badan layanan umum daerah, dan pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka pada hakekatnya APBD mencerminkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.

2. Transparansi dan akuntabilitas Anggaran

APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

3. Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan antara lain: (i) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber

pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (ii) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD; (iii) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

4. Keadilan Anggaran

Pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar, disamping itu dalam mengalokasikan belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan.

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran harus memperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Perubahan APBD dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang , secara umum meliputi: Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah. Rincian secara lengkap akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Magelang selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji.

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (ii) Dana Perimbangan; dan (iii) Lain-lain pendapatan daerah yang sah; selengkapnya akan dibahas secara rinci dalam bagian berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah

Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kota Magelang yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan

daerah; **Pertama**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya. **Kedua**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Pinjaman Luar Negeri. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Magelang.

Dalam UU No.33/2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber-sumber PAD menurut UU No.33/2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga PP No.58/2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah. Termasuk komponen PAD yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan.

Khusus terkait dengan PAD, telah diterbitkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) telah dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal

ini memberikan pemahaman kepada daerah, bahwa Daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut, termasuk juga di Kota Magelang.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Untuk itu, dalam rangka pemantapan kekuatan fiskal daerah, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai peranan yang sangat strategis, dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum. Langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan trend yang cukup positif.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Magelang senantiasa berusaha untuk tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan Wajib Pajak Daerah (WPD) dan Wajib Retribusi Daerah (WRD) serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya yang terjangkau. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2005-2010 di Kota Megelang, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.1
Perkembangan PAD dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2005-2010 (dalam satuan Rupiah dan Persen)

No.	Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)	Proporsi PAD thd Pendapatan APBD (%)
1	2	3	4	5=3/4
01.	2005	28,643,562,927.84	192,088,702,754.84	14.91
02.	2006	36,954,055,592.81	290,801,403,460.81	12.71
03.	2007	35,814,844,996.19	325,829,691,927.19	10.99
04.	2008	40,506,552,463.00	360,894,163,791.00	11.22
05.	2009	47,704,618,780.00	380,464,679,377.00	12.54
06.	2010	53,469,958,000.00	398,625,847,000.00	13.41

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2005-2009 merupakan realisasi anggaran.
 2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2010

Ditinjau dari komponen Pendapatan Daerah, trend kenaikan peran atau kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan tahun 2010 diperkirakan akan terus meningkat, akan tetapi posisi terbesar dalam struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh sumber pendapatan dari Dana Perimbangan, sehingga dalam rangka membentuk landasan yang kuat bagi proses konsolidasi fiskal daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kota Magelang selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada. Proporsi pendapatan terbesar memang masih berasal dari pos Dana Perimbangan. Selama kurun waktu 2005-2010 kemampuan pendapatan daerah sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Magelang adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.2
Struktur Pendapatan APBD Pemerintah Kota Magelang Selama Tahun 2005-2010 (dalam rupiah)

No	Tahun	PAD (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp)	Pendapatan APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = ((3)+(4)+(5))
01.	2005	28,643,562,927.84	146,498,015,186.00	16,947,124,641.00	192,088,702,754.84
02.	2006	36,954,055,592.81	240,239,752,924.00	13,607,594,944.00	290,801,403,460.81
03.	2007	35,814,844,996.19	276,703,274,596.00	13,311,572,335.00	325,829,691,927.19
04.	2008	40,506,552,463.00	302,133,885,989.00	18,253,725,339.00	360,894,163,791.00
05.	2009	47,704,618,780.00	307,435,557,554.00	25,324,503,043.00	380,464,679,377.00
06.	2010	53,469,958,000.00	301,092,726,000.00	44,063,163,000.00	398,625,847,000.00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2005 - 2009 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2010

Dengan status daerah sebagai perkotaan, peran Pajak Daerah terhadap PAD idealnya semakin tahun semakin membaik, namun jika dilihat dari kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD cenderung mengalami perkembangan yang kurang baik. Selama tahun 2007-2010 tingkat kontribusinya semakin menurun. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.3
Kontribusi Pajak Terhadap PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2005-2010

No.	Tahun	Pajak (Rp)	PAD (Rp)	Kenaikan PAD (%)	Kontribusi Pajak thd PAD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = ((3)/(4))
01.	2005	4,177,407,425.00	28,643,562,927.84	0.00	14.58
02.	2006	4,411,071,647.00	36,954,055,592.81	29.01	11.94
03.	2007	5,052,524,991.00	35,814,844,996.19	(3.08)	14.11
04.	2008	5,423,119,639.00	40,506,552,463.00	13.10	13.39
05.	2009	5,969,582,485.00	47,704,618,780.00	17.77	12.51
06.	2010	5,963,318,000.00	53,469,958,000.00	12.08	11.15

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2005-2009 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2010

2. Dana Perimbangan

Dalam penjelasan UU No.33/2004 telah dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dalam prakteknya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kelak akan murni menjadi Pajak Daerah.

Proporsi dana perimbangan terhadap APBD relatif besar, hal ini menunjukkan bahwa Kota Magelang dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung pemerintah pusat. Proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan APBD sebagai berikut:

Tabel III.4
Dana Perimbangan dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah Kota Magelang Tahun 2005-2010 (dalam ruluh dan persen)

No.	Tahun	Dana Perimbangan (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Dana Perimbangan thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2005	146,498,015,186.00	192,088,702,754.84	76.27
02.	2006	240,239,752,924.00	290,801,403,460.81	82.61
03.	2007	276,703,274,596.00	325,829,691,927.19	84.92
04.	2008	302,133,885,989.00	360,894,163,791.00	83.72
05.	2009	307,435,557,554.00	380,464,679,377.00	80.81
06.	2010	301,092,726,000.00	398,625,847,000.00	80.92

- Sumber:**
1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2005-2009 merupakan realisasi anggaran.
 2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2010

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Magelang bersumber dari: (i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah), (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya; (iii) Dana Penyesuaian; dan (iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diterima Pemerintah Kota Magelang relatif kecil, namun sangat menunjang kemampuan pendanaan bagi Kota Magelang. Beberapa kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai bentuk sinkronisasi penyalarsan program dan kegiatan yang harus disesuaikan dan dilaksanakan oleh daerah dalam belanja tidak langsung maupun belanja langsung seperti pemberian bantuan keuangan provinsi dan alokasi dana penyesuaian/kontijensi serta penerimaan lain-lain daerah yang sah dalam bentuk bagi hasil pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga

dari provinsi yang dapat dipergunakan oleh daerah untuk kebutuhan belanja sesuai dengan prioritas daerah tanpa diarahkan dan ditetapkan pengukurannya oleh provinsi. Proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan APBD di Kota Magelang, selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel III.5
Jumlah Lain –lain pendapatan yang sah dan Proporsinya terhadap Pendapatan APBD
Pemerintah Kota Magelang Tahun 2005-2010

No.	Tahun	Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rupiah)	Pendapatan APBD (Rupiah)	Proporsi Lain-lain Pendapatan yg Sah thd Pendapatan APBD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2005	16,947,124,641.00	192,088,702,754.84	8.82
02.	2006	13,607,594,944.00	290,801,403,460.81	4.68
03.	2007	13,311,572,335.00	325,829,691,927.19	4.09
04.	2008	18,253,725,339.00	360,894,163,791.00	5.06
05.	2009	25,324,503,043.00	380,464,679,377.00	6.66
06.	2010	44,063,163,000.00	398,625,847,000.00	11.03

- Sumber:**
1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2005-2009 merupakan realisasi anggaran.
 2. Perda tentang Perubahan APBD Kota Magelang TA. 2010

Dari berbagai pertimbangan di atas, prediksi Pendapatan Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2011-2015, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.6
Prediksi Pendapatan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2011- 2015 (dalam Satuan Rupiah)

NO	URAIAN	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2011	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2012	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2013	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2014	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	54.074.999.000	56.778.750.000	59.617.689.000	62.598.575,000	65.728.506.000
1.1.1	Hasil Pajak daerah	6,552,780,000	6,880,419,000	7,224,440,000	7,585,662,000	7,964,946,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4,415,097,000	4,635,852,000	4,867,645,000	5,111,028,000	5,366,580,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	3,462,022,000	3.635.124.000	3.816.881.000	4,007,725,000	4,208,112,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	39,645,100,000	41,627,355,000	43,708,723,000	45,894,160,000	48,188,868,000
1.2	Dana Perimbangan	335,584,003,000	351,321,933,000	366,691,760,000	382,830,078,000	399,775,312,000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	18,482,310,000	18,482,310,000	18,482,310,000	18,482,310,000	18,482,310,000
1.2.2	DAU	292,758,593,000	308,496,523,000	323,866,350,000	339,004,668,000	356,949,902,000
1.2.3	DAK	24,343,100,000	24,343,100,000	24,343,100,000	24,343,100,000	24,343,100,000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	45,059,788,000	46,589,588,000	47,589,588,000	48,589,588,000	49,589,588,000
1.3.1	Hibah	0	0	0	0	0
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	10,470,200,000	12,000,000,000	13,000,000,000	14,000,000,000	15,000,000,000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20,112,179,000	20,112,179,000	20,112,179,000	20,112,179,000	20,112,179,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	14,477,409,000	14,477,409,000	14,477,409,000	14,477,409,000	14,477,409,000
	PENDAPATAN DAERAH	434.718.790.000	454,690,271,000	473,899,037,000	494,018,241,000	515,093,406,000

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2011-2015, akan diimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Mencapai target pendapatan daerah di Kota Magelang sampai dengan tahun 2015 dapat mendekati Rp 0,1 trilyun, berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Magelang dengan pelaksanaan kebijakan:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 5 % atau lebih. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsi akan terus ditingkatkan.
 - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara: (i) mulai tahun 2011, Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, (ii) mulai tahun 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, setelah secara bertahap dilakukan alih ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB, (iii) secara bertahap dilakukan transfer ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB di tahun 2013 agar dapat berjalan secara *online* dengan Bank Operasi (BO).
3. Pengoptimalan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- c. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
 - e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kota Magelang .
 5. Dana Alokasi Umum (DAU) akan meningkat besarnya sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 6. Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan akan tetap besarnya karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan).
 7. Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
 8. Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah diasumsikan tetap karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan).
 9. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang ditempuh dengan cara:
 - a. Perbaiki sistem dan manajemen dalam pengelolaan pendapatan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
 - b. Penegakan Perda terhadap WP dan WR yang tidak taat melakukan pembayaran kewajibannya.
 10. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan *reward* secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
 11. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kota Magelang, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan.

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan APBD, yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Aspek pengelolaan keuangan daerah, antara lain tercermin dalam wujud pengelolaan Belanja Daerah.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektifitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik pada struktur anggaran 2005-2006 (Berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung pada struktur anggaran 2007-2010 (Beradasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian, sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, Kota Magelang belum pernah melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman.

- c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran.
- d. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian

program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemerintah Kota Magelang tidak menempuh pemberian belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, mengingat mulai tahun 2008 Kelurahan sudah menjadi SKPD. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

- h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Untuk lebih memudahkan perkembangan belanja, maka untuk belanja tahun 2005-2006 disesuaikan (*mapping*) ke struktur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Untuk kasus di Kota Magelang, maka Belanja Daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kota Magelang akan digerakkan.

Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Gambaran perkembangan Belanja Daerah di Kota Magelang Tahun 2005-2010, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.7
Struktur Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2005-2010

No.	Tahun	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung (Rp)	Belanja APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) + (4))
01.	2005	98,651,516,595.00	73,452,722,256.00	172,104,238,851.00
02.	2006	128,137,638,137.00	114,335,828,154.00	242,473,466,291.00
03.	2007	153,967,181,508.00	163,062,263,475.00	317,029,444,983.00
04.	2008	189,655,967,907.00	196,468,557,522.00	386,124,525,429.00
05.	2009	221,415,125,434.00	191,308,858,238.00	412,723,983,672.00
06.	2010	267,740,619,000.00	178,631,579,000.00	446,372,198,000.00

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2005-2009 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2010

Proporsi belanja pegawai cukup besar terhadap total belanja, hal ini disebabkan karena kemampuan pendanaan yang terbatas tidak dapat mengimbangi kebijakan kenaikan belanja pegawai baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.8
Proporsi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Magelang Tahun 2005-2010

No.	Tahun	Belanja Pegawai (Rupiah)	Total Belanja (Rupiah)	Persentase Belanja Pegawai thd Total Belanja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = ((3) / (4))
01.	2005	101,025,227,837.00	172,104,238,851.00	58.70
02.	2006	132,278,484,509.00	242,473,466,291.00	54.55
03.	2007	162,326,844,914.00	317,029,444,983.00	51.20
04.	2008	200,832,282,958.00	386,124,525,429.00	52.01
05.	2009	223,472,037,339.00	412,723,983,672.00	54.15
06.	2010	280,918,170,000.00	446,372,198,000.00	62.93

Sumber: 1. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Magelang TA. 2005-2009 merupakan realisasi anggaran.
2. Perda tentang perubahan APBD Kota Magelang TA. 2010

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang secara langsung mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu kegiatan. Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan

pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya urusan-urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama kurun waktu 2011-2015 sesuai dengan payung visi-misi dari Walikota Magelang tahun 2011-2015. Belanja langsung meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Sedang Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan ada tidaknya sebuah kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Bunga; (iii) Belanja Subsidi; (iv) Belanja Hibah; (v) Belanja Bantuan Sosial; (vi) Belanja Bagi Hasil; (vii) Belanja Bantuan Keuangan; dan (viii) Belanja Tidak Terduga. Jika berpedoman pada regulasi yang ada, Belanja Daerah juga bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Penjelasan mengenai belanja tidak langsung dan belanja langsung akan dipaparkan pada bagian berikut.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

- Gaji dan Tunjangan. Pos belanja ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD perhitungkan gaji untuk tiap tahunnya (2011-2015) ditambah *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tiap tahunnya diprediksikan terjadi peningkatan/kenaikan gaji sebesar 10%.
- Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan Pajak Daerah, pemerintah daerah dalam menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan dan

pembinaan Pajak Daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran berjalan, serta diharapkan terjadi peningkatan pendapatan dari Pajak Daerah sekitar 10% atau lebih.

2) Belanja Bunga Utang

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dianggarkan untuk setiap tahunnya yaitu untuk pembayaran bunga dari hutang.

3) Belanja Subsidi

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran.

4) Belanja Hibah

Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang digunakan untuk pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti: PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi masyarakat agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

5) Belanja Bantuan Sosial

- Dalam Rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

6) Belanja Bantuan Keuangan

- Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

7) Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat mutu, yang jenisnya terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3) Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan *asset* tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta *asset* tetap lainnya. Dalam pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD (SKPKD). PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh SKPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi SKPD. Gambaran Prediksi Belanja di Kota Magelang selama kurun waktu 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.9
Prediksi Belanja Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2011- 2015 (dalam Satuan Rupiah)

NO.	URAIAN	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2011	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2012	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2013	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2014	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	258,722,564,000	279,318,433,000	301,965,862,000	326,876,595,000	354,276,890,000
	Belanja Pegawai	245,201,974,000	265,318,433,000	287,965,862,000	312.876.595.000	340,276,890,000
	Gaji dan tunjangan	205,623,981,000	226,186,380,000	248,805,018,000	273,685,521,000	301,054,074,000
	Tambahan penghasilan PNS	37,590,599,000	37,126,239,000	37,126,239,000	37,126,239,000	37,126,239,000
	Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD dan KDH/WKDH	1,030,000,000	1,030,000,000	1,030,000,000	1,030,000,000	1,030,000,000
	Biaya Pemungutan Pajak daerah	957,394,000	975,814,000	1,004,605,000	1,034,835,000	1,066,577,000
	Belanja Hibah	3,520,590,000	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
	Belanja Bantuan Sosial	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000
	Belanja Bantuan Keuangan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
	Belanja Tak Terduga	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
2.2	BELANJA LANGSUNG	183,372,731,000	179,687,056,000	177,118,175,000	172,326,646,000	169,001,516,000
	BELANJA DAERAH	442,095,295,000	459,005,489,000	479,084,037,000	499,203,241,000	523,278,406,000
	<i>Surplus/Defisit</i>	(7,376,505,000)	(4,315,218,000)	(5,185,000,000)	(5,185,000,000)	(8,185,000,000)

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2011-2015 akan diarahkan kepada hak-hal sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. **Prioritas**. Penggunaan anggaran tahun 2010-2015 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Magelang dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
3. **Tolok Ukur dan Target Kinerja**. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.
4. **Optimalisasi Belanja Langsung**. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. **Transparan dan Akuntabel.** Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang secara umum seperti yang disebutkan di atas, selama kurun waktu 2011-2015 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah di Kota Magelang akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10% setiap tahun, dan juga ada tambahan penghasilan pegawai yang diasumsikan meningkat.
3. Belanja bantuan sosial diasumsikan tetap.
4. Belanja hibah diasumsikan tetap.
5. Belanja tidak terduga diasumsikan tetap.
6. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.
7. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain

dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah;
7. Penerimaan Dana Bergulir; dan
8. Penerimaan Hasil Penarikan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang; dan
4. Pemberian pinjaman daerah;
5. Pemberian Dana Bergulir.

Pengeluaran pembiayaan daerah khususnya dalam rangka peningkatan pilar-pilar demokrasi antara lain pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diperlukan kesiapan pendanaan yang cukup besar, sehingga tidak dapat dianggarkan dalam satu

tahun anggaran dan direncanakan dalam mendukung pendanaan ditempuh pembentukan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Magelang direncanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan pembentukannya selama 3 tahun (tahun anggaran 2012-2014) dan diperkirakan pada tahun 2015 sebagai tahun pelaksanaan telah tersedia anggaran yang memadai, apabila terjadi kekurangan pendanaan dapat dipenuhi dari anggaran murni dalam APBD berjalan.

Gambaran prediksi Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.10
Prediksi Pembiayaan Daerah Dalam APBD Kota Magelang Tahun 2011- 2015 (dalam Satuan Rupiah)

NO.	URAIAN	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2011	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2012	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2013	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2014	PREDIKSI TAHUN ANGGARAN 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Surplus/Defisit	(7.376.505.000)	(4,315,218,000)	(5,185,000,000)	(5,185,000,000)	(8,185,000,000)
3.1	Penerimaan pembiayaan daerah	8.028.505.000	10,285,000,000	10,285,000,000	10,285,000,000	10,285,000,000
3.1.1	Sisa Lebih Perhit. Anggaran Daerah Th.Sblmnya	7.743.505.000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan					
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah					
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	285,000,000	285,000,000	285,000,000	285,000,000	285,000,000
3.1.8	Penerimaan Hasil Penarikan	0	0	0	0	0
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	652,000,000	5,969,782,000	5,100,000,000	5,100,000,000	2,100,000,000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	652,000,000	2,969,782,000	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah					
3.2.5	Pemberian Dana Bergulir	0	0	0	0	0
	Pembiayaan netto	7.376.505.000	4,315,218,000	5,185,000,000	5,185,000,000	8,185,000,000
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang untuk tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang untuk kurun waktu 2011-2015 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
- b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
- c. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka:
 - Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
 - Penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.
- d. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- e. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama tahun 2011-2015 diarahkan untuk:

- a. Memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai yang diatur dalam Perda tentang Penyertaan Modal.

- b. Pembayaran hutang yang jatuh tempo pada tahun-tahun mendatang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman.
- c. Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk kredit bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- d. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
- e. Merumuskan kebijakan/kerangka regulasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).

3.2. Analisa Kemampuan Keuangan Daerah

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah terutama dalam kemampuan pendanaan daerah dan melihat trend peningkatan pendapatan asli daerah, prediksi pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2011-2015 diasumsikan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 5%. Sedangkan sumber pendanaan yang berasal dari transfer, dalam hal ini dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, tidak diasumsikan mengalami kenaikan dasar prediksi dengan menggunakan data APBD tahun 2010 sebagai tahun dasar, hal ini disebabkan karena prediksi kenaikan tidak bisa dipastikan.

Dalam penyusunan kekuatan anggaran yang teralokasi dalam APBD pada setiap tahunnya cenderung akan diikuti dengan penerimaan riil yang diterima daerah, sehingga plotting penggunaan dana disesuaikan dengan perubahan dana yang diterima. Perubahan alokasi anggaran belanja daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sangat tergantung dari dana-dana yang diterima khususnya dari dana yang bersifat spesifik grand , blokgrand dan dana perimbangan yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi yang merupakan salah satu penopang kemampuan fiskal daerah. Perpektif pendanaan yang paling bisa diandalkan oleh daerah guna mengantisipasi terhadap ketangguhan kemampuan fiskal daerah agar tetap berkesinambungan adalah adanya upaya pendekatan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi untuk dapat memperhatikan pendanaannya utamanya untuk kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan yang harus disinkronkan dengan daerah, termasuk didalamnya pendanaan dari Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan mengingat PAD yang sangat terbatas.

3.3 Neraca Daerah

Dalam Lampiran II, PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Oleh karenanya, Neraca Daerah secara umum akan memuat posisi Aset Daerah, Hutang/Kwajiban Daerah, serta posisi Ekuitas Dana atau kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada akhir tahun anggaran. Neraca Daerah secara keseluruhan merupakan akumulasi dari neraca di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penggambaran Neraca Daerah di suatu Pemerintahan Daerah mempunyai manfaat, antara lain yaitu: (i) untuk mengetahui posisi aset, hutang, dan kekayaan bersih Pemerintah Daerah; (ii) untuk mengetahui likuiditas atau ketersediaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan operasional pemerintahan; dan (iii) untuk menilai kemampuan keuangan jangka panjang atau kebutuhan investasi yang dilakukan.

Neraca Daerah merupakan bagian dari bentuk pelaporan pertanggungjawaban, baik bagi setiap satuan unit kerja (Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD) maupun akumulasi dari keseluruhan SKPD, yang akan dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karenanya terdapat 2 (dua) macam pelaporan pertanggungjawaban, yaitu: (i) Pelaporan dan Pertanggungjawaban oleh SKPD, yang mencakup: (a) Laporan Realisasi Anggaran – SKPD (LRA-SKPD); (b) Neraca – SKPD; dan (c) Catatan Atas Laporan Keuangan – SKPD (CALK-SKPD); dan (ii) pelaporan dan Pertanggungjawaban oleh Pemerintah Daerah, yang mencakup: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca Daerah; (c) Laporan Arus Kas (LAK); dan (d) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Gambaran Neraca Daerah di Kota Magelang per Periode 31 Desember 2009 – Periode 30 Nopember 2010, selengkapnya akan dipaparkan pada bagian berikut.

1. Aset Daerah

Aset Daerah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset daerah adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun

tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Pos Aset dalam Neraca Daerah mencakup aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Masuk dalam klasifikasi ini adalah kas atau setara dengan kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Sementara aset non lancar adalah semua aset yang tidak bisa dimasukkan ke dalam aset lancar, yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset yang tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan oleh masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan lagi menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Aset Daerah di Kota Magelang secara keseluruhan, pada posisi 30 Desember 2009 menunjukkan angka sebesar Rp.1,68 triliun. Sedang pada posisi hingga 30 Nopember 2010 naik menjadi sebesar Rp.1,74 triliun. Selama kurun waktu sekitar 1 (satu) tahun telah terjadi penambahan aset sekitar Rp.51,79 miliar atau mengalami pertumbuhan sekitar 3,07%. Aset Daerah dalam pos Neraca Daerah di Kota Magelang, terdiri dari: (i) Aset Lancar; (ii) Investasi Jangka Panjang; (iii) Aset Tetap; (iv) Dana Cadangan; dan (v) Aset Lain-lain, termasuk di dalamnya berupa aset tak berwujud dan aset kerjasama atau kemitraan.

Aset Lancar yang terdiri dari Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Piutang Lain-lain, Persediaan, dan Belanja dibayar Dimuka; mengalami kenaikan dari sekitar Rp. 63,92 miliar pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar Rp. 94,49 miliar pada 30 Nopember 2010 atau mengalami kenaikan sekitar Rp. 30,57 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 47,82%. Kenaikan yang besar disumbang oleh pos kas yang disimpan di Kas Daerah dan besaran Investasi Jangka Pendek, masing-masing sebesar Rp.10,6 miliar dan Rp.15,0 miliar.

Investasi Jangka Panjang yang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen; mengalami kenaikan dari sekitar Rp. 25,27 miliar pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar Rp. 25,37 miliar pada 30 Nopember 2010 atau mengalami kenaikan sekitar Rp. 100 juta atau mengalami pertumbuhan sekitar 0,4%. Kenaikan yang besar disumbang oleh pos Investasi Permanen dalam

bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang, yang mengalami peningkatan sekitar Rp.583 juta atau mengalami pertumbuhan sekitar 2,84%.

Aset Tetap, yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan. Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi dalam Pengerjaan; mengalami kenaikan dari sekitar Rp. 1,587 triliun pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar Rp. 1,608 triliun pada 30 Nopember 2010 atau meningkat sekitar Rp. 21,011 miliar atau mengalami pertumbuhan sekitar 1,32%. Kenaikan yang besar disumbang oleh pos Investasi Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang, yang mengalami peningkatan sekitar Rp. 583 juta atau tumbuh sekitar 2,84%. Kenaikan yang besar disumbang oleh pos Kontruksi dalam Pengerjaan, yang bertambah sekitar Rp. 11,04 miliar atau tumbuh sebesar 14,65%. Untuk pos Peralatan dan Mesin yang paling dominan adalah sub pos Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga yang besarnya meningkat dari sekitar Rp. 68,16 miliar pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar Rp. 72,69 miliar pada 30 Nopember 2010 atau mengalami kenaikan sekitar Rp.4,53 miliar atau tumbuh sebesar 6,64%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.11
Aset Pemeritah Daerah Kota Magelang dalam Neraca Konsolidasi
Per 31 Desember 2009 - Per 30 Nopember 2010

Kode	Pos Aset Daerah	Per 30 Nopember 2010	Per 31 Desember 2009	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR	94,491,281,378.80	63,924,733,046.00	47.82
1.1.1	Kas	42,975,339,778.00	26,492,346,075.00	62.22
	Kas di Kas Daerah	34,087,083,244.00	23,484,221,499.00	45.15
	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	77,944,650.00	-100.00
	Kas di Bendahara Pengeluaran	8,888,256,534.00	2,930,179,926.00	203.33
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	37,500,000,000.00	22,500,000,000.00	66.67
1.1.3	Piutang	6,463,311,958.00	7,646,047,464.00	-15.47
	Piutang Pajak	744,000.00	331,252,650.00	-99.78
	Piutang Retribusi	1,010,228,655.00	1,010,228,655.00	0.00
	Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,452,339,303.00	6,304,566,159.00	-13.52
1.1.4	Piutang Lain-lain	2,962,449,736.00	2,502,269,986.00	18.39
1.1.5	Persediaan	4,590,179,906.80	4,784,069,521.00	-4.05
1.1.6	Belanja dibayar Dimuka	0.00	0.00	-
	Uang Muka Pemeliharaan	0.00	0.00	-
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	25,367,025,476.02	25,266,893,182.02	0.40
1.2.1	Investasi Nonpermanen	4,278,359,793.50	4,761,227,499.50	-10.14
	Investasi Nonpermanen Lainnya	4,278,359,793.50	4,761,227,499.50	-10.14
1.2.2	Investasi Permanen	21,088,665,682.52	20,505,665,682.52	2.84
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	21,088,665,682.52	20,505,665,682.52	2.84
1.3	ASET TETAP	1,608,061,530,133.64	1,587,050,060,448.64	1.32
1.3.1	Tanah	430,656,461,550.81	428,552,711,550.81	0.49
1.3.2	Peralatan dan Mesin	237,538,660,274.00	232,319,081,737.00	2.25
	Alat-Alat Berat	11,121,086,895.00	11,072,043,995.00	0.44
	Alat-Alat Angkutan	40,586,857,437.00	41,822,099,562.00	-2.95
	Alat Bengkel	2,802,980,620.00	2,798,580,620.00	0.16
	Alat Pertanian dan Peternakan	1,357,877,050.00	1,312,977,100.00	3.42
	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	72,692,870,324.00	68,165,959,150.00	6.64
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	6,001,809,662.00	5,744,729,737.00	4.48

Kode	Pos Aset Daerah	Per 30 Nopember 2010	Per 31 Desember 2009	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Alat Ukur	152,070,300.00	147,895,300.00	2.82
	Alat-Alat Kedokteran	85,719,703,038.00	84,221,901,175.00	1.78
	Alat Laboratorium	16,966,464,948.00	16,895,955,098.00	0.42
	Alat Keamanan	136,940,000.00	136,940,000.00	0.00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	246,651,651,941.00	245,370,445,091.00	0.52
	Bangunan Gedung	244,717,585,301.00	243,436,378,451.00	0.53
	Bangunan Monumen	1,934,066,640.00	1,934,066,640.00	0.00
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	556,679,939,698.83	555,887,950,598.83	0.14
	Jalan dan Jembatan	495,646,762,378.93	495,439,611,878.93	0.04
	Bangunan Air (Irigasi)	30,873,862,027.00	30,664,629,527.00	0.68
	Instalasi	4,813,361,081.90	4,809,516,381.90	0.08
	Jaringan	25,345,954,211.00	24,974,192,811.00	1.49
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	50,137,306,622.00	49,560,833,771.00	1.16
	Buku dan Perpustakaan	42,523,454,491.00	42,141,537,490.00	0.91
	Barang bercorak Kesenian / Kebudayaan	2,562,809,771.00	2,468,541,921.00	3.82
	Hewan / Ternak, Tanaman dan Taman	5,051,042,360.00	4,950,754,360.00	2.03
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	86,397,510,047.00	75,359,037,700.00	14.65
	Konstruksi dalam Pengerjaan	86,397,510,047.00	75,359,037,700.00	14.65
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	0.00	0.00	-
1.4	DANA CADANGAN	0.00	0.00	-
1.4.1	Dana Cadangan	0.00	0.00	-
1.5	ASET LAINNYA	8,223,545,990.00	8,110,445,990.00	1.39
1.5.1	Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00	-
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0.00	0.00	-
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	-
1.5.4	Aset Tak Berwujud	6,674,246,990.00	6,561,146,990.00	1.72
1.5.5	Aset Lain-lain	1,549,299,000.00	1,549,299,000.00	0.00
	Total Aset	1,736,143,382,978.46	1,684,352,132,666.66	3.07

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD). Kota Magelang (2010).

2. Kewajiban Daerah

Kwajiban Daerah adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar atas sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kwajiban umumnya timbul karena konsekuensi atas pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kwajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau pada pemberi jasa lainnya.

Kewajiban Daerah, secara umum diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, semisal utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai. Utang jangka pendek .. akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pos Kewajiban dalam Neraca Daerah di Kota Magelang, mencakup: (i) Kewajiban Jangka Pendek; dan (ii) Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka pendek mengalami penurunan dari sekitar Rp. 4,86 miliar pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar Rp. 4,41 miliar pada 30 Nopember 2010 atau mengalami penurunan sekitar Rp. 445,06 juta atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -9,16%. Kewajiban jangka pendek didominasi oleh Utang Perhitungan kepada Pihak Ketiga dan Utang Jangka Pendek Lainnya, yang masing-masing berkurang sebesar Rp. 207,49 juta dan sebesar Rp. 237,57 juta. Sedang untuk kewajiban jangka panjang selama 1 (satu) tahun tidak ada atau nihil. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.12
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Neraca Konsolidasi
Per 31 Desember 2009 - Per 30 Nopember 2010

Kode	Pos Kwajiban Daerah	Per 30 Nopember 2010	Per 31 Desember 2009	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	KEWAJIBAN			
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4,413,963,373.00	4,859,023,143.00	-9.16
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	220,907,667.00	428,400,287.00	-48.43
2.1.2	Utang Bunga	0.00	0.00	-
2.1.3	Utang Pajak	0.00	0.00	-
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	-
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00	-
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	4,193,055,706.00	4,430,622,856.00	-5.36
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	-
2.2.1	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	-	-
2.2.2	Utang dalam Negeri- Obligasi	0.00	-	-
	Jumlah KEWAJIBAN Pemerintah	4,413,963,373.00	4,859,023,143.00	-9.16

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD). Kota Magelang. (2010).

3. Ekuitas Dana Daerah

Ekuitas Dana Daerah adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana dalam Neraca Daerah secara umum terdiri dari: (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Lancar antara lain berupa sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sedang Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, yang mencakup investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Sementara

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pos Ekuitas Dana dalam Neraca Daerah di Kota Magelang selama kurun waktu 1 (satu) tahun mengalami peningkatan dari sekitar Rp. 1,68 triliun pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar Rp. 1,73 triliun pada 30 Nopember 2010 atau mengalami peningkatan sekitar Rp. 52,24 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,11%. Pos Ekuitas Dana ini terdiri dari: (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar yang merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek di Kota Magelang mengalami kenaikan dari sekitar Rp. 59,07 miliar pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar Rp. 90,08 miliar pada 30 Nopember 2010 atau mengalami peningkatan sekitar Rp. 31,01 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 52,50%. Pos Ekuitas Dana Lancar didominasi oleh pos Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mengalami kenaikan dari sekitar Rp. 48,48 miliar pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar Rp. 80,25 miliar pada 30 Nopember 2010 atau mengalami peningkatan sekitar Rp. 31,77 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 65,54%.

Untuk Ekuitas Dana Investasi yang merupakan selisih antara aset non lancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang di Kota Magelang juga mengalami peningkatan dari Rp. 1,62 triliun pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar Rp. 1,64 triliun pada 30 Nopember 2010 atau mengalami peningkatan sekitar Rp. 21,22 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,31%. Pos Ekuitas Dana Investasi didominasi oleh pos Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang mengalami kenaikan dari sekitar Rp. 1,59 triliun pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar Rp. 1,61 triliun pada 30 Nopember 2010 atau mengalami peningkatan sekitar Rp. 21,01 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,32%. Sedang untuk Ekuitas Dana Cadangan selama 1 (satu) tahun tidak ada atau nihil. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.13
Ekuitas Dana Pemerintah Daerah dalam Neraca Konsolidasi
Per 31 Desember 2009 - Per 30 Nopember 2010

Kode	Pos Ekuitas Dana Daerah	Per 30 Nopember 2010	Per 31 Desember 2009	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	EKUITAS DANA			
3.1	Ekuitas Dana Lancar	90,077,318,005.80	59,065,709,903.00	52.50
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	80,251,664,526.00	48,479,923,147.00	65.54
3.1.2	Pendapatan yang Ditangguhkan	2,767,585.00	84,022,641.00	-96.71
3.1.3	Cadangan Piutang	9,425,761,694.00	10,148,317,450.00	-7.12
3.1.4	Cadangan Persediaan	4,590,179,906.80	4,784,069,521.00	-4.05

Kode	Pos Ekuitas Dana Daerah	Per 30 Nopember 2010	Per 31 Desember 2009	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.1.5	Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	0.00	0.00	-
3.1.6	Dana Lancar	0.00	0.00	-
3.1.7	Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(4,193,055,706.00)	(4,430,622,856.00)	-5.36
3.2	Ekuitas Dana Investasi	1,641,652,101,599.66	1,620,427,399,620.66	1.31
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	25,367,025,476.02	25,266,893,182.02	0.40
3.2.2.	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1,608,061,530,133.64	1,587,050,060,448.64	1.32
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	8,223,545,990.00	8,110,445,990.00	1.39
3.2.4	Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	-
3.3	Ekuitas Dana Cadangan	0.00	0.00	-
3.3.1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0.00	0.00	-
	Total EKUITAS DANA Pemerintah	1,731,729,419,605.46	1,679,493,109,523.66	3.11

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD). Kota Magelang. (2010).

Dalam hal analisis Neraca Daerah, biasanya ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data Neraca Daerah sebagaimana yang dikehendaki dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas diukur dengan rumus **Rasio Lancar** dan **Rasio Quick**; dengan satuan perbandingan.
2. Rasio Solvabilitas, digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio Solvabilitas diukur dengan rumus **Rasio Total Hutang/Kwajiban terhadap Total Aset** dan **Rasio Hutang/Kwajiban terhadap Modal/Ekuitas**; dengan satuan persen.
3. Rasio Aktivitas, digunakan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio Aktivitas diukur dengan **Rata-rata Umur Piutang** dan **Rata-rata Umur Persediaan**; dengan satuan hari.

Gambaran hasil perhitungan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas berdasar data Neraca Daerah di Kota Magelang Per 31 Desember 2009 sampai Per 30 Nopember 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.14
Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas dan Rasio Aktivitas Berdasar Neraca Konsolidasi Per 31 Desember 2009 - Per 30 Nopember 2010

Kode	Pos Ekuitas Dana Daerah	Satuan	Per 30 Nopember 2010	Per 31 Desember 2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rasio Likuiditas			
1.1	- Rasio Lancar	Rasio	21 : 1	13 : 1
1.2	- Rasio Quick	Rasio	20 : 1	12 : 1
2	Rasio Solvabilitas			
2.1	- Rasio Total Hutang/Kwajiban terhadap Total Aset	Persen	0.25	0.29
2.2	- Rasio Total Hutang/Kwajiban terhadap Modal/Ekuitas;	Persen	0.25	0.29
3	Rasio Aktivitas			
3.1	- Rata-rata Umur Piutang	Hari	71	-
3.2	- Rata-rata Umur Persediaan	Hari	34	-

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD). Kota Magelang. (2010). Diolah dari Data Neraca Daerah Konsolidasi Per 31 Desember 2009 - Per 30 Nopember 2010

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas dapat dilihat dan diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kota Magelang dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sangatlah tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Lancar dan Rasio Quick menunjukkan besaran yang sangat tinggi. Gambaran hasil perhitungan Rasio Likuiditas selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Rasio Lancar yang merupakan hasil pembagian antara Aktiva Lancar terhadap Kewajiban Jangka Pendek, menunjukkan angka atau rasio yang cenderung mengalami peningkatan; yaitu dari sebesar 13:1 pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar 21:1 pada 30 Nopember 2010.
 - b. Rasio Quick yang merupakan hasil pembagian dari Aktiva Lancar dikurangi dengan Persediaan terhadap Kewajiban Jangka Pendek, juga menunjukkan angka atau rasio yang cenderung mengalami peningkatan; yaitu dari sebesar 12:1 pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar 20:1 pada 30 Nopember 2010.

Dari hasil perhitungan tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Magelang dalam memenuhi kewajiban terhadap utang-utang jangka pendeknya mempunyai kemampuan yang cukup tinggi, yaitu pada kisaran 5% dari jumlah utang / kewajiban jangka pendeknya terhadap total aset yang dimilikinya. Apalagi dari data yang ada juga menunjukkan bahwa jumlah aset lancar dalam bentuk kas sangat besarnya dari sekitar Rp. 26,49 miliar

pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar Rp. 42,98 miliar pada 30 Nopember 2010. Sementara kewajiban jangka pendeknya hanya sekitar Rp.4,86 miliar pada 31 Desember 2009, turun menjadi sekitar Rp. 4,41 miliar pada 30 Nopember 2010.

2. Rasio Solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kota Magelang dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya, sangatlah tinggi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Total Hutang/Kwajiban terhadap Total Aset dan Rasio Hutang/Kwajiban terhadap Modal/Ekuitas; mempunyai besaran yang sangat kecil kurang dari 1%. Gambaran hasil perhitungan Rasio Solvabilitas, selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Rasio Solvabilitas diukur dengan rumus Rasio Total Hutang/Kwajiban (baik jangka pendek maupun panjang) terhadap Total Aset; menunjukkan angka atau rasio yang cenderung mengalami penurunan; yaitu dari sebesar 0,29% pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar 0,25% pada 30 Nopember 2010.
 - b. Rasio Hutang/Kwajiban (baik jangka pendek maupun panjang) terhadap Modal/Ekuitas; menunjukkan angka atau rasio yang juga cenderung mengalami penurunan; yaitu dari sebesar 0,29% pada 31 Desember 2009 menjadi sekitar 0,25% pada 30 Nopember 2010.

Dari hasil perhitungan tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Magelang dalam memenuhi kewajiban terhadap utang-utang jangka panjangnya mempunyai kemampuan yang sangat tinggi, yaitu pada kisaran kurang dari 1% dari jumlah utang / kewajiban jangka panjangnya, baik terhadap total aset maupun total modal yang dimiliki oleh Kota Magelang. Apalagi dari data yang ada juga menunjukkan bahwa selama 2 (tahun) berturut-turut Kota Magelang tidak mempunyai kewajiban atau utang jangka panjang.

3. Rasio Aktivitas yang digunakan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah di Kota Magelang, yang diukur dengan Rata-rata Umur Piutang dan Rata-rata Umur Persediaan mempunyai perputaran yang relatif tidak lama, yaitu kurang dari 2,5 bulan. Gambaran hasil perhitungan Rasio Aktivitas, selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rata-rata Umur Piutang, yang dihitung dari hasil pembagian besaran 365 hari dibagi dengan hari perputaran piutang menunjukkan angka sebesar 71 hari Per 30 Nopember 2010. Hal ini mengindikasikan bahwa piutang Pemerintah kepada Pihak Ketiga akan tertagih atau melakukan pembayaran kepada Pemkot Magelang memerlukan waktu sekitar 71 hari atau kurang dari 2,5 bulan.
- b. Rata-rata Umur Persediaan; yang dihitung dari hasil pembagian besaran 365 hari dibagi dengan hari perputaran persediaan menunjukkan angka sebesar 34 hari Per 30 Nopember 2010. Hal ini mengindikasikan bahwa stok atau persediaan yang ada di Pemkot Magelang untuk digunakan dalam melakukan pelayanan publik akan mengalami perputaran sekitar 34 hari atau sekitar 1 bulan lebih 4 hari.

Dari hasil perhitungan tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Magelang dalam melakukan kegiatan pelayanan kepada publik relatif lancar. Dengan menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang pada tahun 2010, piutang kepada pihak ketiga akan tertagih sekitar 2 (dua) bulan hari kerja, sedang persediaan akan mengalami perputaran sekitar 1 (satu) bulan. Piutang Pemkot Magelang kepada Pihak Ketiga sebagian besar disumbang oleh pos Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (PAD) yang syah, yang besarnya mengalami penurunan dari sekitar Rp. 6,31 miliar pada 31 Desember 2009, turun menjadi sekitar Rp. 5,45 miliar pada 30 Nopember 2010 atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -13,52%. Sedang untuk pos Piutang Retribusi Daerah nilainya tidak mengalami perubahan selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu tetap sebesar Rp. 1,01 miliar. Hal ini terjadi secara kebetulan atau pihak yang sama belum membayar selama 2 (dua) tahun berturutan. Sementara untuk piutang Pajak Daerah mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturutan, yaitu dari sebesar Rp. 331,25 juta pada 31 Desember 2009, turun menjadi sekitar Rp. 744,00 ribu pada 30 Nopember 2010 atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -99,78%. Terakhir, untuk pos Persediaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut mengalami penurunan dari sekitar Rp. 4,78 miliar pada 31 Desember 2009, turun menjadi sekitar Rp. 4,59 miliar pada 30 Nopember 2010 atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,05%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat kembali pada tabel Neraca Aset Daerah di Kota Megelang seperti yang telah disebutkan di atas.

Kebijakan yang bisa diambil dan dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Magelang tahun 2011-2015, berdasar hasil analisis Neraca Konsolidasi Per 31 Desember 2009 sampai Per 30 Nopember 2010; adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi aset daerah, khususnya yang berupa barang-barang tidak bergerak, semisal: lapangan, bangunan gedung, bangunan monumen dan juga aset lain yang bisa dikembangkan untuk obyek-obyek. Obyek-obyek tersebut dapat dikembangkan untuk keperluan sewa pertunjukkan atau atraksi kesenian, sewa gedung untuk kepentingan resepsi, dan juga untuk peningkatan kegiatan pariwisata daerah, yang muara akhirnya bisa untuk meningkatkan pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pendataan aset tidak bergerak, khususnya yang berupa tanah-tanah kosong bisa dipotimalkan untuk kepentingan yang produktif, semisal pembukaan lahan terbuka hijau dengan tanaman-tanaman produktif yang menghasilkan serta pembangunan gedung-gedung yang bisa dimitrakan ke Pihak Ketiga selama bisa menggerakkan dan menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat dan perekonomian Kota Magelang di masa-masa mendatang.
3. Hutang, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang bisa menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Magelang, selama digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif dan pertimbangan kemampuan bayar di masa-masa mendatang.
4. Dalam menyongsong kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) tahun 2015, akan dianggarkan atau dibentuk Dana Cadangan pada akhir-akhir tahun menjelang pelaksanaan kegiatan tersebut.

3.4 Kebijakan Umum Anggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan perundangan akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa, sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di lingkungan

eksekutif sendiri. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung maksud, bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam regulasinya diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam disiplin anggaran penyusunan anggaran pendapatan dan belanja juga harus mengacu pada aturan dan pedoman serta regulasi yang melandasinya. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan. Di samping itu, APBD juga mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau mencukupi kredit anggarannya dalam APBD / Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Dalam konteks belanja, pengalokasian belanja harus diupayakan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dalam rangka

mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan:

1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
2. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek lainnya yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan antara kebijakan, perencanaan dengan penganggaran agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi dengan baik, yaitu:

1. Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
2. Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.
3. Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesejangan dalam berbagai hal .

Secara makro, Penyusunan APBD diawali dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan RAPBD, dikirim kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi SKPD.

Selanjutnya Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, RKA disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. RKA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui DPRD. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda APBD, untuk membiayai keperluan setiap bulannya Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Sedangkan untuk perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Untuk pertanggungjawaban keuangan daerah, pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, sesuai dengan regulasi yang ada wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca Daerah; (iii) Laporan Arus Kas; dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan dimaksud perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. BPK sebagai auditor

independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.